

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al Qur'an secara definisi yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengandung mukjizat, melalui Malaikat Jibril AS yang ditulis di mushaf, untuk dijadikan pedoman, yang bernilai ibadah membacanya, yang dimulai surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nās.<sup>1</sup> Al-Qur'an telah dipastikan kebenarannya hingga ahir zaman dan kemujizatan Al-Qur'an tidak pernah terbantahkan semenjak era Nabi sampai sekarang, atau hingga ahir zaman nanti bahkan Allah SWT sendiri yang menjaganya.<sup>2</sup>

Upaya membantah ayat Al-Qur'an, menyaingi keilmiahan atau kesusastraan Al-Qur'an sudah dilakukan oleh berbagai pihak dari dahulu sampai sekarang. Seperti yang dilakukan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi dan menggubah ayat tandingan<sup>3</sup> seperti juga usaha Ibnu al Muqoffa<sup>4</sup> yang dimintai sekelompok orang atheis yang tidak suka dengan pengaruh Al-Qur'an memintanya untuk menulis karya semacam Al-Qur'an, tapi dalam usahanya dia tidak pernah berhasil melakukannya.<sup>5</sup> Dari semua usaha menandingi Al-Qur'an tidak pernah terbukti keberhasilannya sebagaimana sudah disebutkan QS Al Isrā': 88

قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ  
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ashobuni, *Attibyan fi Ulumi Al-Quran*, (Dār al-Mawahib al-Islamy, 2016), Hal. 11.

<sup>2</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS al Hijr 9 “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.”

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk*, 3: 295 *Asadul Ghabah* oleh Ibnul Atsir, 1: 443, dan *al-Mufashshal fi Tarikh al-Arab Qobla al-Islam* oleh Jawad Ali, 6: 97

<sup>4</sup> Ibnu al-Muqaffa (102 -139 H/720 – 756 M) adalah pengarang Arab berkebangsaan Persia. Dan merupakan orang pertama yang berhasil menerjemahkan karya-karya sastra kebudayaan India dan Persia ke dalam bahasa Arab. Beliau juga orang pertama yang melahirkan karya prosa berbahasa Arab.

<sup>5</sup> Waheeduddin Khan, *Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Cet I, Pustaka Bandung), Hal 187.

Artinya: Katakanlah, “Sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur’an ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.”<sup>6</sup>

Eksistensi Al-Quran berabad-abad merupakan bukti nyata yang tidak terbantahkan, sebagaimana kaidah untuk menjelaskan eksistensinya tersebut yakni “*Al Quran sholih likulli zaman wal makan.*”<sup>7</sup> Keberadaan Al-Quran di berbagai peradaban, berbagai macam bangsa, usia dan kondisi apapun untuk menjadi solusi. Sehingga akan selalu menjawab problem-problem sosial dan keagamaan terupdate karena Al-Qur’an tidak diturunkan hanya kepada umat pada era awal Islam, melainkan untuk seluruh umat hingga ahir zaman.<sup>8</sup>

Al-Qur’an membawa pencerah menjadi solusi, Al-Qur’an merespon budaya Arab awal atas perempuan yang dahulu dianggap tidak lebih dari barang dagangan<sup>9</sup> sehingga bisa diperjual belikan, hingga kelahiran anak perempuan dianggap sebuah aib yang sangat hina, bahkan tidak jarang bayi perempuan pada masa itu dibunuh.<sup>10</sup> Al-Qur’an meresponnya dengan surat an-Nahl ayat 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya : (Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).<sup>11</sup>

Masyarakat Arab pra Islam mempunyai tradisi yang sangat merendahkan perempuan. Struktural masyarakatnya bersifat patriarkal, dan secara general perempuan diposisikan sangat rendah. Termasuk janda dari seorang ayah termasuk menjadi barang yang diwariskan. Al-Qur’an merespon kondisi mereka dengan secara ekplisit dan melarangnya termaktub dalam QS An-Nisā’ [4]:22:

<sup>6</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS Al Isrā’: 88.

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), Hal. 154.

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Hal. 54.

<sup>9</sup> Martini Abdul Djalal, prospek kedudukan wanita dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, dalam al-wardah jurnal perempuan, gender dan agama, vol 2 edisi November 2006.

<sup>10</sup> Imarah Muhammad Djamarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria*, (Jakarta: Pustaka Maghfirah).

<sup>11</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nahl 58.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>12</sup>

Sehingga Islam datang dengan membawa risalah ilahiah yang mengangkat derajat perempuan. Mereka tidak lagi dianggap sebagai barang dagangan lagi, tapi sudah diposisikan sebagai manusia seutuhnya. Dengan meningkatkan derajat perempuan secara norma-norma dan hukum yang jelas bukan hanya sebuah adat dan kebiasaan.<sup>13</sup>

Dalam waktu yang bersamaan perihal persaksian dan warisan, perempuan yang dahulunya sama sekali tidak dianggap,<sup>14</sup> lalu membuat perempuan menjadi manusia yang lebih diperhitungkan kesaksiannya. Termaktub dalam QS al-Baqoroh 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

Artinya : Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.<sup>15</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ ...

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>16</sup>

Melihat dari sisi sejarah dengan pembelaan Al-Qur'an yang

<sup>12</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> An-Nisā' [4]:22.

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society* terj Akhmad Affandi & Muh Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD 2022), Hal. 5.

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 265.

<sup>15</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS al-Baqoroh 282.

<sup>16</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nisā' ayat 11

memberikan hak atas waris dan persaksian perempuan merupakan loncatan yang sangat revolusioner, dimana sebelumnya mereka sama sekali tidak mendapat hak saksi serta tidak mendapat hak waris sama sekali, bahkan mereka dianggap barang yang bisa diwariskan. Kondisi Arab awal menanggapi perempuan sebagai aib sehingga kehadiran mereka tidak diharapkan, eksistensi mereka tidak dihiraukan, pernikahan paksa tanpa persetujuan, poligami tanpa batasan, bisa diceraikan dengan kehendak suami dengan tanpa hak-hak setelah perceraian, juga tanpa hak warisan sama sekali, apalagi sebuah persaksian. Sehingga memarginalkan perempuan merupakan sebuah budaya. Dengan kondisi demikian Al-Qur'an membawa pembelaan "dua banding satu" dan bahkan lebih dari itu, sesungguhnya Al-Qur'an juga membuka dan menetapkan "satu banding satu" pada isu sumpah *li'an* antara pasangan suami istri.<sup>17</sup>

Ketika Rasulullah masih hidup sahabat perempuan pernah menghadap dan menyatakan atas ketidapuasannya karena perempuan tidak disinggung dalam Al-Qur'an. "Wahai Rasul, mengapa kiprah kami para perempuan tidak diapresiasi Al-Qur'an sebagaimana laki-laki?" Demikian kata Ummu Salama Ra. Sedangkan Ummu Ammarah (Nusaibah binti Ka'ab Ra) juga mengatakan, "sepertinya segala sesuatu untuk laki-laki, saya tidak melihat perempuan disinggung al Qur'an"<sup>18</sup> dalam riwayat lain yang datang mengadu itu beberapa perempuan, mereka berkata, "wahai Rasulullah, mengapa Tuhan (dalam al Qur'an) hanya menyebut para mukmin laki-laki dan tidak menyebut para mukmin perempuan?"<sup>19</sup>

Kisah di atas disebutkan dalam asbab nuzul di beberapa ayat, sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan oleh Al-Qur'an. Seperti QS al-Ahzab 35, QS Ali Imron 195, QS an-Nahl 97, QS an-Nisa' 124, QS al-Mu'min 40 yang berada dalam beberapa kitab tafsir. Ayat-ayat tersebut menjawab kegelisahan perempuan atas eksistensi mereka, sehingga secara eksplisit kata perempuan (*mu'annats*) diredaksikan beriringan dengan laki-laki (*mudakar*). Dalam ayat tersebut secara tegas dan jelas apresiasi terhadap

---

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 265.

<sup>18</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al Thabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wili ayi Al-Qur'an*, (Dar El Hadist al Qohiroh, Mesir 2010) juz 7 hal 236. Terdapat juga diberbagai tafsir seperti tafsir Ibn Kastir, tafsir al-Qurtubi dll.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Fathul Qadir*, hal 325. Cerita serupa bisa dilihat di beberapa tafsir dalam menjelaskan *asbab nuzul* QS. Al Ahzab 35. Sedangkan dalam hadis bisa dijumpai di *Sunan Turmidzi*, 3295. *Musnad Ahmad ibn Hambal* 27218.

perempuan oleh Al-Qur'an langsung.<sup>20</sup> Sebagaimana dikisahkan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai jawaban kepada perempuan ketika masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pada surat an-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.<sup>21</sup>

Demikian Al-Qur'an merespon kondisi perempuan era Arab pra Islam dengan segala ketidakadilan yang sangat merugikan perempuan, lalu Islam datang memberikan pencerah dan sudut pandang objektif. Dalam ayat tersebut lafadz *min dzakarim wa untṣā* yaitu "baik laki-laki maupun perempuan" secara eksplisit disebutkan, sehingga secara jelas juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an berbicara prinsip meritokrasi.<sup>22</sup> Dengan demikian bahwa keutamaan manusia tidak diukur oleh atribut yang melekat kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dari level sosial rendah maupun tinggi, sama sekali tidak berpengaruh. Tetapi yang menentukan adalah amal perbuatannya.<sup>23</sup>

Lalu, realitas modern ini dalam kondisinya dan situasi sosial bahwa perempuan masih mendapat perlakuan diskriminatif karena gender ataupun kelaminnya, yaitu karena keperempuanannya. Menjadi sangat ironis bahwa perlakuan tersebut mendapat justifikasi pembenaran oleh agama. Seolah agama yang sedari dahulu mengajak bahkan menyuruh untuk mendiskriminasi perempuan. Sebagai contoh, perempuan menjadi alat transaksi dalam pernikahan,

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 43.

<sup>21</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nahl ayat 97

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 46.

Meritokrasi adalah sistem yang memebrikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan lain sebagainya. (KBBI)

<sup>23</sup> Muhammad al-Razi Fakhruddin, *al-Tafsir al Kabir al-Musamma Mafāṭih al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Juz 10, Hal 128.

dalam arti dia tidak diberi wilayah untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Lagi, dengan atas nama agama, perempuan dilarang berkorporasi dalam dunia politik, bahkan dalam hierarki keluarga saja ia tak layak untuk memimpin, sebab yang layak menjadi pemimpin adalah laki-laki.<sup>24</sup> Perempuan juga dianggap manusia kotor karena mengalami menstruasi dalam setiap bulannya. Bahkan sebagian berargumen mereka makhluk kurang akal. Itupun manusia berdalih atas sabda Nabi.

Termasuk menjadi kewajiban dalam relasi pernikahan perempuan selalu diobjekkan, seperti istilah bakti hanya oleh perempuan terhadap suami, tapi tidak sebaliknya. Bahkan dalam urusan berhubungan seksual perempuan harus melayani birahi laki-laki, bukan lagi menjadi relasi kesalingan antara suami istri. Dalam rumah tangga perempuan selalu diarahkan menjadi manusia domestik, sehingga kebebasannya menjadi manusia direnggut oleh kondisi sosial. Masih dengan dalih atas nama agama, perempuan dalam hak persaksian di wilayah hukum hanya dianggap setengah laki-laki. Begitu juga dalam kondisi waris, perempuan juga dianggap setengah. Dua perempuan sama dengan satu laki-laki.<sup>25</sup> Atau bahkan di surga, lelaki berhak mendapatkan pelayanan dari banyak bidadari dan tidak ada yang membahas pelayan untuk perempuan nantinya. Begitu juga dalam asal penciptaan, bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Pada surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita), Hal. 14.

<sup>25</sup> Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita), Hal. 15.

<sup>26</sup> <https://quranindonesia.kemenag.go.id/> QS an-Nisa' 1

Para mufassir dahulu seperti Ibn Jarir at-Tabari, tafsir Ibn Katsir, tafsir Jalalain dan juga sampai kitab Shofwatut Tafasir Syeh Ali Shobuni yang modern mengatakan makna kata “*nafsin wahidatin*” adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa.<sup>27</sup> Secara eksplisit al Qur’an tidak menyebutkan bahwa penciptaan perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki, kesimpulan yang sering diungkapkan oleh mufassir tersebut berasal dari hadist Nabi yang digunakan sebagai landasan, yaitu:

حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدى جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل هبت تقيمه . اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا (رواه البخاري)

Artinya: Ishaq bin Nasr bercerita kepadaku “husein al-Ju’fi bercerita kepadaku dari Zaidah dari Maisaroh dari Abi Hazim dari Abu Hurairoh dari nabi Muhammad SAW. Beliau berkata: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetanggamu dan Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan.” (H.R. Bukhari).<sup>28</sup>

Jika hadist di atas digunakan untuk menafsirkan an Nisa’ ayat 1 perempuan akan diposisikan menjadi makhluk kedua. sehingga asal muasal perempuan selalu berasal dari laki-laki. Dan penciptaan pertama (laki-laki) dianggap lebih unggul dari pada kedua (perempuan),<sup>29</sup> sehingga perempuan dipandang sebelah mata dan

<sup>27</sup> Muhammad Ali as-Shobuni, *Shofwah al-Tafāsir*, (Mesir: Dar al-Shobuni: 2009), Hal. 236.

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, (*Shohih al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab al-Wushati bin-Nisa’*) Hadis nomor 4787.

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), Hal. 33.

membawa kearah patriarki.<sup>30</sup> Menurut Nasarudin Umar, konsep teologis yang menganggap Hawa (perempuan) berasal dari tulang rusuk Adam (laki-laki) membawa implikasi psikologis, sosial, budaya dan ekonomi serta politik.<sup>31</sup> Dan informasi dari sumber agama belum tuntas dalam menjelaskan sumber penciptaan perempuan.<sup>32</sup> Pemahaman yang kurang tepat terhadap penciptaan perempuan bisa membuat kondisi ambivalensi (perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama pada waktu yang sama) kepada kaum perempuan. Disatu sisi mereka dituntut mandiri agar tidak membebani kaum laki-laki, disisilain dia dihadangi oleh pemahaman teologis yang sudah mewabah di kalangan masyarakat umum umat Islam.<sup>33</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalāh* tidak sependapat jika penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki sebagaimana tafsir dari an-Nisa' 1 tersebut. Secara literal ayat tersebut tidak berbicara mengenai penciptaan Adam dan Hawa, tetapi pemahaman tersebut mengakar di tengah masyarakat.<sup>34</sup> Ia memaparkan ayat lain perihal penciptaan manusia, yaitu dari tanah<sup>35</sup> dan air.<sup>36</sup> Ayat-ayat tersebut menjelaskan asal-usul penciptaan semua manusia secara general tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, termasuk jenis kelamin. Sehingga lafadz tersebut lebih tepat dimaknai secara netral non seksis, yaitu esensi yang satu.<sup>37</sup>

Sebagaimana asumsi yang beredar jika perempuan dari tulang rusuk laki-laki juga tidak faktual dan tidak sesuai dengan realitas, bahwa perempuan (manusia) terproses dari reproduksi biologis. Sehingga pernyataan perempuan tercipta dari tulang rusuk harus dipandang sebuah kiasan. Yaitu tulang rusuk bermakna keras kepala

---

<sup>30</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), Hal. 33.

<sup>31</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AlQur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), Hal. 246.

<sup>32</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AlQur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), Hal. 246.

<sup>33</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AlQur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), Hal. 247.

<sup>34</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 235.

<sup>35</sup> QS al-Mu'minun 12, QS al-Insan 2, QS as-Sajdah 8, QS al-Qiyamah 37

<sup>36</sup> QS al-Fur'qan 54, , QS ar-Rahman 14, QS al-Hijr 26 28 33,

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Hal. 238.



dan kaku.<sup>38</sup> Yakni berbicara prihal karakter perempuan yang susah dikasih tau, sebagaimana redaksi hadis yaitu untuk berwasiat baik kepada perempuan.

Makna kiasan itu jika dibaca secara *Mubādalāh*, bisa terjadi dalam diri laki-laki maupun perempuan. Dalam relasi keluarga dituntut salah satu untuk mendamaikan, memberikan rasa yang lebih lentur, bukan malah menambah panas dan ketidak harmonisan keluarga. Sehingga makna kiasan dengan cara *Mubādalāh* menjadi sangat solutif terhadap kondisi relasi pasangan. Dan demikianlah faktual realitas dalam rumah tangga, keduanya mendapat tanggung jawab menjaga bersama ikatan pernikahan. Akhirnya dalam sudut pandang *Mubādalāh* tidak ada gender yang lebih superior melebihi yang lainnya, keduanya dalam keadilan dan seimbang. Cara tafsir ini lebih dekat dengan realitas fakta berpasangan.<sup>39</sup>

Lebih jauh, Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan *Qirā'ah Mubādalāh* untuk pemaknaan terhadap ayat-ayat al Qur'an, teks Hadist, dan keilmuan warisan tradisi klasik dengan harap Islam dengan sudut pandang *Mubādalāh* (kesalingan) antara laki-laki dan perempuan.<sup>40</sup> dilihat dari sudut pandang yang lain. *Rahmatan lil alamin* sebagai upaya membaca rahmat bukan hanya untuk para laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Sebagai upaya membaca dan memaknai al Quran secara objektif serta kontekstual, untuk menyingkap tirani hegemoni.<sup>41</sup> Sudut pandang *Mubādalāh* didasari perspektif melihat laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang utuh dan setara bukan hegemoni atau saling ada dominasi satu sama lain.

Sebelum konsep *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai tafsir bercorak feminis disuguhkan untuk menjadi sebuah sudut pandang, cara baca dan pemaknaan Al-Qur'an. Beberapa mufasir modern-kontemporer juga berpandangan yang seirama meski dengan argument dan metodologi yang berbeda seperti Riffat Hasan dengan karyanya *Feminism in Islam*, Asma Barlas dengan *Believing Women in Islam*, Amina Wadud dengan *Quran and Woman*, Ashgar Ali Engineer dengan *The Qur'an, Women, and Modern Society*, atau tokoh dari

---

<sup>38</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Hal. 241.

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 243.

<sup>40</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 51.

<sup>41</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), Hal. 50.

Indonesia seperti Husain Muhammad, Nasaruddin Umar, Musdah mulia, Mansor Faqih, Syafiq Hasyim dan lain sebagainya.

Dan *Qirā'ah Mubādalah* datang dengan membawa hawa penyejuk dan penyegar dalam penafsiran feminis. Ia menjadi kajian akademik bergenre feminis yang sangat populer di Indonesia, terbukti dengan adanya ratusan bahkan mungkin ribuan penelitian yang membahas terkait *mubādalah*.<sup>42</sup> Tentu dengan argument dan metodologi yang baru lagi. dari kesemua tokoh di atas sependapat dan sama dalam misinya yakni, melawan pemahaman tafsir patriarki. Dimana dominasi laki-laki atas perempuan terlalu besar. Dan mereka sepakat untuk tidak menyalahkan ajaran Agama Islamnya tetapi tradisi pentafsirannya. Meski ahinya mereka akan terdapat perbedaan dalam pendekatannya, tapi akan tetap sama dalam outputnya.<sup>43</sup>

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada cara berfikir dan memahami ayat-ayat bias gender dengan teori pemaknaan *Qirā'ah Mubādalah* yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ajaran normatif agama Islam dalam melihat perempuan?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat perempuan dalam tafsir-tafsir normatif?
3. Bagaimana pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* atas ayat-ayat perempuan?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ajaran normatif dalam Islam terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui penafsiran ulama' klasik atas ayat-ayat perempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana *Qirā'ah Mubādalah* dalam memahami ayat-ayat perempuan.

---

<sup>42</sup> Moh Nailul Muna, *Tafsir Feminis Nusantara Telaah Kritis Qirā'ah Mubādalah*, (Tangerang: Dialektika, 2023), Hal. ix.

<sup>43</sup> Moh Nailul Muna, *Tafsir Feminis Nusantara Telaah Kritis Qirā'ah Mubādalah*, (Tangerang: Dialektika, 2023), Hal. 1.

## E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini semoga memberikan sebuah manfaat baik secara teoritis maupun praktisnya:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dengan penelitian ini memberikan pemahaman atas tafsir ayat-ayat bias gender yang lebih ramah terhadap perempuan.
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan penelitian ini membantu tokoh masyarakat atau pihak yang berpengaruh untuk memberikan pemahaman yang berkenaan dengan tafsir ayat-ayat bias gender yang lebih ramah terhadap perempuan.
3. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi didalam penelitian ini dibagi lima bab yang saling berkaitan.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian yang berisi tentang jenis pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan yang berisi pembahasan yakni normatifnya perempuan dalam literature agama Islam serta dalam pandangan *Qirā'ah Mubādalāh*.

Di dalamnya ada poin-poin yang menjawab rumusan masalah dan dijelaskan dengan beberapa sub-bab. *Pertama*, membahas ajaran agama Islam secara normative dari Al-Qur'an, Hadits, maupun produk fikihnya. *Kedua*, terdapat uraian pentafsiran ulama terdahulu maupun yang belakangan secara normative. Dan *ketiga*, terahir terdapat pandangan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam mentafsirkan Al-Qur'an.

Bab V : Penutup yang menghimpun kesimpulan dari keseluruhan isi yang telah dibahas di dalam bab-bab sebelumnya, serta di saran dan penutup.